

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warganegara Indonesia diatur oleh hukum dalam menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara setiap hari tanpa terkecuali.¹ Dikarenakan sebagai negara hukum itulah, maka tentu Indonesia mempunyai hukum. Hukum bersumber pada undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin.² Hal yang perlu digarisbawahi adalah kebiasaan, kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Diakomodirnya kebiasaan menjadi sumber hukum membuktikan bahwa kebiasaan itu masih hidup di setiap daerah, salah satunya pada masyarakat tradisional. Kebiasaan itu dapat dalam bentuk kearifan lokal dan masing-masing daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda, sebab disesuaikan oleh kondisi masing-masing daerah. Kearifan lokal tersebut terkadang bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan meskipun membawa dampak positif pada masyarakat seperti aspek ekonomi dan lingkungan hidup yang terjaga.

Hukum yang baik adalah hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat, jika ada hukum seperti peraturan perundang-undangan tidak dapat berjalan dengan baik dan benar maka ada ketidaksesuaian hukum tersebut dengan masyarakat sehingga harus ditanggapi dengan perubahan terhadap

¹ Isharyanto, 2021, *Hukum Kelembagaan Negara*, deepublish, Sleman, hlm 101.

² Dwi Saipul Chandra, 2020, *Pembangunan Pasca Pemekaran Desa Menjadi Kelurahan (Studi analisis Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batihin VIII Kabupaten Sarolangun)*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

hukum tersebut, hal ini disebut politik hukum. Politik Hukum dijadikan sebagai cara untuk melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak dapat terealisasi dengan baik di masyarakat.³ Hukum Indonesia menyesuaikan kondisi masyarakat sehingga dapat dijalankan di dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Memiliki wilayah luas, Indonesia kaya terhadap bahan tambang, salah satunya adalah emas. Emas sebagai bagian kekayaan alam Indonesia harus ditujukan memakmurkan rakyat sebesar-besarnya amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Mengelola barang tambang, pasti bagian dari lingkungan hidup sehingga harus memegang Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bahwa masyarakat dilengkapi hak terhadap lingkungan hidup yang sehat sehingga ketika melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup jangan melupakan salah satu hak masyarakat tersebut. Negara Indonesia melalui aparat pemerintahan membentuk hukum pada lingkungan hidup, misalnya dengan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) yang berdasarkan pada UUD 1945 utamanya Pasal 28H ayat (1) sebagai pedomannya.⁵ Berdasarkan hal tersebut, memberikan pedoman bahwa Negara

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional “Kementrian Hukum dan HAM RI”, 2022, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2022*, Pohon Cahaya, Bantul, hlm. 19.

⁴ Abdul Manan, 2018, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Grup, Jakarta Timur, hln. 83.

⁵ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta, hlm. 90.

Indonesia sudah memberikan jaminan dalam kaitannya atas lingkungan hidup yang sehat. Diketahui bahwa kehadiran UUPPLH tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan mengurus lingkungan hidup.

Dalam mengelola SDA harus ditujukan bagi kesejahteraan rakyat secara optimal. Di dalam Hukum Pertambangan lebih berfokus pada SDA yang tidak dapat diperbaharui atau tidak terbarukan sehingga dalam pengelolaan dan penggunaannya harus diatur agar tidak terjadi salah langkah sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yakni penguasaan negara serta menggunakan bagi memakmurkan dan menyejahterakan rakyat, selain itu untuk memenuhi hajat hidup bagi masyarakat Indonesia, mendorong sekaligus meningkatkan perekonomian tingkat daerah dan nasional secara berkelanjutan. Pengelolaan SDA tersebut diharapkan bermanfaat dari segi ekonomi serta sosial yang dimaksudkan pada kesejahteraan masyarakat sebesar besarnya namun dalam penyelenggaraannya harus memperhatikan pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan memegang teguh prinsip lingkungan hidup, transparansi serta partisipasi dari masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH, dijelaskan melindungi dan mengelola lingkungan hidup merupakan suatu rangkaian usaha yang merupakan sebuah sistem yang terpadu dalam rangka menjaga kelestarian fungsi dari lingkungan hidup dan tindakan pencegahan agar tidak tercemarnya ataupun rusaknya lingkungan hidup. Dalam kaitannya dengan kegiatan melindungi dan mengelola lingkungan terdapat beberapa rangkaian kegiatan, dimulai pada tahap merencanakan, memanfaatkan, mengendalikan, memelihara,

mengawasi, dan menegakkan hukum.⁶ Hal tersebut erat kaitannya dengan perizinan. Perizinan dijadikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan manusia, seperti pertambangan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 UUPPLH, terdapat kegiatan yang merupakan kegiatan pencegahan hal pencemaran.

Melihat ketentuan di dalam UUPPLH tersebut, maka jelas bahwa pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum harus menaati hukum yang berlaku, salah satunya yakni setiap kegiatan yang dilakukan wajib tidak berdampak buruk pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam melakukan suatu kegiatan pertambangan maka harus dilandasi berbagai perizinan di bidang pertambangan dan bidang lingkungan hidup yang sudah ditetapkan di dalam UUPPLH dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat Undang-Undang Minerba). Kewajiban memperhatikan aspek lingkungan hidup tersebut tidak hanya ada di dalam UUPPLH saja, melainkan di dalam Pasal 8A Undang-Undang Minerba yaitu kewajiban memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup serta juga melestarikan lingkungan hidup sebagaimana juga diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UUPPLH.

Di sisi lain, faktanya masih marak PETI di Indonesia salah satunya terdapat di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten

⁶ Efbertias Sitorus, dkk., 2021, *Proses Pengolahan Limbah*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 58.

Sarolangun, Provinsi Jambi, hal itu dikarenakan masyarakat menyelenggarakan pertambangan emas berdasarkan kearifan yang ada di Desa Rantau Gedang tersebut dan cenderung bertentangan dengan UUPPLH dan Undang-Undang Minerba. Ajaran leluhur mengutamakan agar masyarakat memanfaatkan potensi desa mereka secara maksimal tanpa melupakan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Langkah yang digunakan untuk melindungi lingkungan hidup adalah memanfaatkan lahan kosong dengan menggunakan peralatan tradisional dan hanya menambang emas pada daerah yang sudah turun-temurun menjadi lokasi pertambangan artinya tidak melakukan perambahan lokasi penambangan emas. Ajaran leluhur tersebut mengajarkan cara memanfaatkan lahan kosong untuk memakmurkan masyarakat tanpa melupakan aspek lingkungan hidup yang sehat, namun pemanfaatan lahan kosong untuk pertambangan emas berdasarkan kearifan lokal tersebut tidak sesuai dengan mengandung hanya mengajarkan mengenai pemanfaatan lahan kosong untuk hal apapun, baik berpotensi menimbulkan pencemaran atau tidak. Kearifan lokal yang ada di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tersebut tidak sesuai peraturan perundang-undangan, diantaranya UUD 1945, UUPPLH, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Kearifan lokal tersebut ditanggapi masyarakat Desa Rantau Gedang dengan lebih memilih melestarikan ajaran leluhur mereka dibandingkan aturan dalam UUPPLH mengenai kewajiban dan larangan yang harus mereka patuhi terhadap lingkungan hidup. Hal ini terlihat bahwa faktanya sebagian besar

masyarakat di Desa Rantau Gedang tersebut masih melakukan PETI. Jika melihat dari segi peraturan perundang-undangan, sebetulnya tindakan yang dilakukan masyarakat di Desa Rantau Gedang tersebut menjadi bahan untuk mengkaji peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Minerba yang tidak memberikan celah kearifan lokal dalam pengelolaan pertambangan baik mineral maupun batubara, utamanya emas. Berbeda dengan UUPPLH yang sudah memberikan celah untuk kearifan lokal sebagaimana Pasal 2 huruf h UUPPLH yang menekankan asas ekoregion dan Pasal 2 huruf l UUPPLH yang menekankan asas kearifan lokal, dalam kaitan dengan berbagai pasal peraturan perundang-undangan tersebut terdapat realisasi di dalam PETI diselenggarakan dengan mendasarkan pada tradisi leluhur di Desa Rantau Gedang. UUPPLH tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengakui eksistensi masyarakat tradisional, termasuk nilai-nilai yang masih dipegang oleh masyarakat tradisional yaitu kearifan lokal yang mereka pegang. Terlebih bahwa kearifan lokal di Desa Rantau Gedang tersebut menekankan pada pelestarian terhadap lingkungan hidup.

Keberadaan PETI tersebut sudah secara turun-temurun dan lingkungan hidup di Desa Rantau Gedang tersebut tidak tercemar dan tidak rusak. Namun kegiatan PETI tersebut dinilai *illegal* karena tidak ada aturan kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Berangkat dari tidak ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga Penulis ingin mengulas lebih lanjut PETI di Desa Rantau

Gedang tersebut berdasarkan pada kearifan lokal di Desa Rantau Gedang dengan cara melakukan penelitian. PETI yang diselenggarakan berdasarkan kearifan lokal tidak sepenuhnya salah mengingat di dalam UUD 1945 dan UUPPLH mengakui kearifan lokal, namun masih ada kekosongan hukum di dalam Undang-Undang Minerba yaitu tidak mengakui kearifan lokal.

Tidak diindahkannya ketentuan di dalam Undang-Undang Minerba menjadi bukti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, padahal peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang sesuai dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UUD 1945 dan UUPPLH memberikan celah pada kearifan lokal selama mewujudkan pelestarian terhadap lingkungan hidup, mengingat bahwa kearifan lokal di Desa Rantau Gedang tersebut tidak merusak atau memcemari lingkungan hidup, justru melestarikan lingkungan hidup sehingga PETI tersebut tetap ada secara turun-temurun. Oleh karena itu, penulis hendak mengulas dalam penelitian yang berjudul **“Kontribusi Kearifan Lokal Dalam Norma Perizinan Bidang Pertambangan Emas Di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dirumuskan sesuai latar belakang adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pertambangan emas di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi?
2. Apa kontribusi kearifan lokal dalam norma perizinan bidang pertambangan emas di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perizinan pertambangan emas di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
2. Mengetahui dan mengkaji kontribusi kearifan lokal dalam pembentukan norma perizinan bidang pertambangan emas di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengetahui keberadaan PETI di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yang dilakukan oleh rakyat dari segi peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Terhadap DPR RI agar menjadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun agar mempunyai sumber acuan dalam hal untuk melaksanakan tugas, kewenangan serta kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
- c. Bagi penegak hukum agar paham berbagai macam alasan keberadaan PETI dilihat dari sisi peraturan hukum dan kearifan lokal.
- d. Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun agar mengetahui hak dan kewajiban mereka di dalam kaitannya dengan lingkungan hidup ditinjau di bidang hukum pada kegiatan PETI.
- e. Bagi pelaku usaha PETI agar menjadi tahu tentang peraturan hukum mengenai kaidah pertambangan yang baik (*good mining practices*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kearifan lokal.
- f. Bagi Penulis agar menjadi tahu alasan keberadaan PETI di Kabupaten Sarolangun dilihat dari sisi kearifan lokal.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum berjudul “**Kontribusi Kearifan Lokal Dalam Norma Perizinan Bidang Pertambangan Emas Di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi** ” adalah karya penulis tanpa melakukan plagiasi dengan pihak manapun, dibuktikan dengan hal-hal berikut.

1. Feri Hyang Daika, nomor mahasiswa 115201718, merupakan mahasiswa prodi magister ilmu hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, tesisnya berjudul Harmonisasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum. Tesis Feri terdiri atas 3 (tiga) rumusan masalah. Rumusan masalah di dalam tesis Feri mempertanyakan mengenai harmonisasi kebijakan dalam penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang, kemudian membahas berbagai kendala dalam harmonisasi kebijakan dalam penerbitan izin usaha pertambangan mineral kemudian solusi hukum terhadap berbagai kendala dalam harmonisasi kebijakan dalam penerbitan izin usaha pertambangan mineral dalam rangka menjamin kepastian hukum.

Hasil penelitiannya adalah harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang masih banyak kendala sehingga terdapat tumpang tindih kegiatan usaha pertambangan mineral dengan perkebunan kelapa sawit. Harmonisasi dalam penerbitan izin tersebut belum dapat berlangsung dengan baik karena menemukan kendala normatif dan teknis, kemudian Feri memberikan solusi berupa aspek normatif di tingkat pusat dan daerah harus dibenahi, terutama dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Ketapang tersebut sehingga produk hukum harus bersifat antisipatif agar tidak menyebabkan adanya tumpang tindih di kemudian hari.

Penekanan penelitian Feri adalah harmonisasi penerbitan izin pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang masih belum menjamin kepastian hukum karena masih ada tumpang tindih kekuasaan antara penerbitan izin pertambangan mineral dengan penerbitan izin perkebunan kelapa sawit sehingga kesalahan ada dari sisi normatif (belum harmonis) antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sedangkan penekanan pada penelitian penulis adalah masyarakat di Desa Rantau Gedang tersebut mempunyai kesadaran hukum sehingga mereka menyadari bahwa PETI adalah tindakan melawan hukum sehingga mereka berusaha untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (selanjutnya disingkat IPR) namun persyaratan mengurus IPR tersebut sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sulit untuk mereka penuhi.

2. Nathaniel Eliazar M. Hutagaol, nomor mahasiswa 195203139, merupakan mahasiswa prodi magister ilmu hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, tesisnya berjudul Kajian Sosiologis Perlibatan Masyarakat Dalam Pembuatan Dokumen Amdal Pertambangan Di Kabupaten Halmaera Utara. Tesis Nathaniel terdiri atas 2 (dua) rumusan masalah. Rumusan masalah di dalam tesis Nathaniel mempertanyakan mengenai bagaimana perlibatan masyarakat dalam menyusun dokumen Amdal dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di

Kabupaten Halmahera Utara serta apa kendala dalam melibatkan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal tersebut.

Hasil penelitiannya adalah melibatkan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dalam penyusunan dokumen Amdal tidak sesuai dengan UUPPLH sebab dalam UUPPLH mempersyaratkan adanya kritik, saran serta tanggapan dari masyarakat atas dokumen Amdal yang disusun namun masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan dokumen tersebut. Hal tersebut dikarenakan jarak antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara terletak cukup jauh, sinyal internet juga masih belum cukup baik sehingga sulit untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta wawasan masyarakat terhadap lingkungan masih rendah.

Penekanan penelitian Nathaniel adalah masih tidak ada melibatkan penyusunan dokumen Amdal di Kabupaten Halmahera Utara karena faktor geografis dan faktor sosiologis. Faktor geografis karena letak berjauhan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara, faktor sosiologis karena utamanya masih rendah wawasan masyarakat terhadap lingkungan hidup, sedangkan penekanan pada penelitian penulis adalah PETI di Desa Rantau Gedang tersebut berdasarkan pada tradisi yang mengajarkan untuk peduli terhadap lingkungan hidup, jikapun ada yang merusak dan/ atau mencemari lingkungan hidup maka sebetulnya hal itu tidak sesuai dengan tradisi karena sejatinya tradisi pun hanya memerintahkan pemanfaatan lahan kosong sehingga PETI di lahan kosong bukan di sungai.

3. Samsul Bakri, nomor mahasiswa A2021161093, merupakan mahasiswa prodi magister hukum dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2018, tesisnya berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Mandor Kabupaten Landak. Tesis Samsul Bakri terdiri atas 2 (dua) rumusan masalah. Rumusan masalah di dalam tesis Samsul Bakri mempertanyakan mengenai langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Landak untuk mengendalikan kerusakan lingkungan akibat PETI di Sungai Mandor, Kabupaten Landak.

Hasil penelitian Samsul Bakrie bahwa langkah pemerintah Kabupaten Landak dalam mengendalikan kerusakan lingkungan akibat PETI di Sungai Mandor adalah membentuk tim khusus yang akan berfokus pada pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI di Sungai Mandor tersebut yaitu Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Liar Tanpa Izin (PETI) yang bertugas menertibkan dan mengawasi pelaku dan kegiatan PETI yang ada diseluruh Kabupaten Landak tersebut.

Penekanan penelitian Samsul Bakrie adalah pengendalian lingkungan terhadap PETI dapat diatasi jika ada pihak yang secara khusus berwenang dan memegang tanggung jawab untuk menindaklanjuti keberadaan PETI sedangkan penelitian penulis berfokus pengendalian kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup akibat keberadaan PETI bukan harus dibentuk tim khusus melainkan masyarakat memegang erat tradisi secara turun-temurun.